



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mokh. Roni Asih Bin Maulud;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Babatan RT. 02 RW. 01, Desa Sambirejo, Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Mokh. Roni Asih Bin Maulud ditangkap pada tanggal 26 September 2022.

Terdakwa Mokh. Roni Asih Bin Maulud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : H. Sunaryo als. Heri Sunaryo Bin Samin Alm.;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/30 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Warungdowo RT. 03 RW. 05 Desa

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warungdowo Kecamatan Pohjtjentrek Kabupaten
Pasuruan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa H. Sunaryo als. Heri Sunaryo Bin Samin Alm dtangkap pada tanggal 26 September 2022.

Terdakwa H. Sunaryo als. Heri Sunaryo Bin Samin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOKH. RONI ASIH Bin MAULUD dan Terdakwa II H. SUNARYO Als. HERI SUNARYO Bin SAMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOKH. RONI ASIH Bin MAULUD dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II H. SUNARYO Als. HERI SUNARYO Bin SAMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurang selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya No. Pol N 1041 SS, Nomor Rangka MHKA6GJ6JGJ018008 Nomor Mesin 3NRH051926
 - b. 1 (stau) buah kunci kontak beserta STNK;
 - c. 1 (satu) buah kunci roda warna hitam;
(Dikembalikan kepada saksi AGUS WIDIANTO)
 - d. 1 (satu) kaos warna merah;
 - e. 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$;
 - f. 1 (satu) buah topi warna coklat;
 - g. 1 (satu) unit HP Merk OPPO CPH1923;
(Dikembalikan kepada Terdakwa MOKH, RONI ASIH)
 - h. 1 (satu) kaos berkerah motif garis warna biru;
 - i. 1 (satu) unit HP Merk Realme C11.
(Dikembalikan kepada Terdakwa H. SUNARYO)
 - j. 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV;
(Tetap terlampir dalam Berkas Perkara)
 - k. 1 (satu) unit ban cadangan atau ban serep
(Dikembalikan kepada saksi ALWARDO ROI MARTUA ARITONANG)
 - l. 2 (dua) unit ban cadangan atau ban serep
(Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Kademangan untuk pengembangan perkara);
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pra Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I MOKH. RONI ASIH Bin MAULUD bersama Terdakwa II H. SUNARYO Als. HERI SUNARYO Bin SAMIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di depan toko Yakuza Jalan Bromo Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 24.00 WIB, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengajak untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa I menyetujui hal tersebut, kemudian sekitar jam 01.30 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I sedangkan Terdakwa I langsung menghubungi saksi AGUS untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna Hitam No. Pol N-1041 SS, kemudian sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa I mendatangi rumah saksi AGUS dan mengambil mobil tersebut kemudian Terdakwa I langsung menjemput Terdakwa II ke rumah Terdakwa I kemudian langsung menuju ke Kota Probolinggo. Sesampainya di Kota Probolinggo kemudian para Terdakwa keliling dan memantau situasi untuk mencari sasaran kemudian pada saat sampai di depan SPBU terdapat 1 (satu) mobil Pick Up Grand Max yang terparkir di luar, kemudian Terdakwa I mendekati mobil tersebut dan mengambil atau membuka ban cadangan/ban serep yang berada di bawah bak belakang mobil pick up dengan menggunakan kunci roda sedangkan Terdakwa II berpura-pura telpon sambil memantau situasi sekitar, setelah ban serep tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diambil kemudian Terdakwa I memasukkan ban serep tersebut ke dalam mobil Calya selanjutnya para Terdakwa langsung menuju ke arah selatan mencari sasaran dan sesampainya di Jalan Prof. Hamka Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo terdapat mobil pick up carry yang sedang terparkir di pinggir jalan kemudian para Terdakwa berhenti untuk mengambil ban cadangan mobil carry tersebut, setelah itu para Terdakwa bergeser ke arah timur untuk kembali mencari sasaran dan sesampainya di Jalan Brantas Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo para Terdakwa melihat mobil pick up grandmax terparkir di pinggir jalan dan para Terdakwa juga mengambil ban cadangan mobil tersebut. Setelah berhasil mengambil ban cadangan, kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah lumajang untuk mencari sasaran mobil yang terparkir di pinggir jalan namun tidak berhasil kemudian para Terdakwa langsung menuju ke arah Jember untuk mencari sasaran tetap tidak berhasil kemudian para Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa I.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa I menjual ban cadangan sebanyak 3 (tiga) buah tersebut kepada saksi AKHMAD MAKRUH di Desa Mendungan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan ban tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli bensin. Kemudian Terdakwa I dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 11.00 WIB di Perumahan samsung Jalan H. Ikhwan Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB di Jalan Raya Sidogiri Desa Warung Dowo Kecamatan Pohjtjentrek Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil ban serep/ban cadangan tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi ALWARDO ROI MARTUA ARITONANG dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi ALWARDO ROI MARTUA ARITONANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Alwardo Roi Martua Aritonang**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.45 WIB, di depan toko Yakuza di Jalan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit ban beserta pelek mobil pick up grand max;
- Bahwa ban beserta pelek mobil pick up grand max yang hilang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui ban beserta pelek mobil Saksi hilang, Saksi mengecek rekaman CCTV dan Saksi melihat didalam rekaman CCTV ada mobil hitam yang berhenti didepan toko Saksi, kemudian pelaku yang satu berpura-pura menelepon mengenakan baju garis-garis dan pelaku yang satu lagi mengenakan kaos merah sedang membuka ban cadangan atau ban serep yang ada di mobil Saksi, kemudian memasukkan ban serep tersebut ke dalam mobil hitam yang berhenti di depan toko Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit ban beserta pelek mobil pick up grand max tersebut berada di bawah bak belakang mobil tersebut dalam keadaan terkunci dengan baut;
- Bahwa mobil pick up grand max tersebut sebelum kejadian Saksi parkir di didepan toko Yakuza yang terletak di Jalan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ijin untuk mengambil 1 (satu) unit ban beserta pelek mobil pick up grand max milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi Agus Widiyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena Para Terdakwa telah menyewa mobil milik Saksi;

- Bahwa Para Terdakwa menyewa mobil Saksi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB dirumah Saksi;

- Bahwa yang menyewa mobil tersebut di KTP yang dititipkan adalah Terdakwa bernama Mokh. Roni Asih ;

- Bahwa Terdakwa Mokh. Roni Asih menyewa mobil tersebut datang sendirian dan menyewa mobil saya untuk 1 hari atau 24 jam;

- Bahwa biaya sewa mobil tersebut Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu hari;

- Bahwa Terdakwa Mokh. Roni Asih menyewa mobil Saksi tersebut dengan alasan digunakan untuk mengantar keluarganya;

- Bahwa Terdakwa Mokh. Roni Asih mengembalikan mobil tersebut pada Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota calya Nopol N-1041-SS Noka MHKA6GJGJGJ018008 Nosin 3NRH051926 beserta kontak dan STNK adalah mobil milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa Mokh. Roni Asih;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa mobil Toyota calya Nopol N-1041-SS yang disewa oleh Terdakwa Mokh. Roni Asih dipergunakan untuk mencuri barang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi Kristian Trias F.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Saksi bersama dengan tim dari Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) unit mobil Toyota calya Nopol N-1041-SS Noka MHKA6GJGJGJ018008 Nosin 3NRH051926 beserta kontak dan STNK, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$, 1 (satu) unit Hp Oppo, 1 (satu) buah kaos berkerah motif garis warna biru, 1 (satu) unit Hp Realme C11, 3 (tiga) buah ban cadangan atau ban serep;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil ban beserta pelek mobil pick up grand max tersebut dengan cara membuka kunci atau baut lalu membuka ban menggunakan kunci roda atau kunci engkol;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, terdakwa Mokh. Roni Asih Bin Maulud berperan yang mengemudikan kendaraan dan membuka kunci ban cadangan serta menjual ban cadangan tersebut sedangkan terdakwa H. Sunaryo als. Heri Sunaryo Bin Samin Alm berperan berjaga-jaga melihat situasi disekitar tempat kejadian dengan berpura-pura menelepon;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan mobil rentalan jenis Toyota Calya warna hitam No. Pol N 1041 SS yang diidentifikasi milik saudara Agus Widiyanto;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, selain mencuri ban cadangan di depan toko Yakuza, Para Terdakwa juga mencuri ban cadangan di tempat lain, yaitu di Jalan Prof. Hamka Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dan di Jalan Brantas Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil menjual ban cadangan hasil mencuri tersebut didaerah Keraton di Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kunci engkol yang dipergunakan Para Terdakwa untuk membuka kunci baut ban tersebut sudah ada di dalam mobil yang disewa Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menjual ban tersebut masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) jadi 3 (tiga) buah ban sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV Saksi sita sebagai bukti Para Terdakwa pada saat mengambil ban serep di mobil pick up grand max di depan toko Yakuza , 1 (satu) unit mobil Toyota calya Nopol N-1041-SS Noka MHKA6GJGJGJ018008 Nosin 3NRH051926 beserta kontak dan STNK adalah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan yang digunakan Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian dan juga untuk mengangkut ban hasil pencurian, 1 (satu) buah kunci roda adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mencuri ban serep, 1 (satu) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ dan 1 (satu) buah kaos berkerah motif garis warna biru adalah pakaian yang digunakan Para Terdakwa pada saat mengambil ban serep di depan toko Yakuza, 1 (satu) unit Hp Oppo dan 1 (satu) unit Hp Realme C11 adalah alat untuk berkomunikasi kasi Para Terdakwa untuk mencuri ban dan didalam HP tersebut terdapat hasil chatt whatsapp, 3 (tiga) buah ban cadangan atau ban serep adalah ban yang berhasil dicuri oleh Para Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB di depan toko Yakuza di Jalan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit ban cadangan berserta peleknya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 24.00 WIB kami merencanakan mengambil ban cadangan selanjutnya Terdakwa 1 menyewa mobil Toyota Calya milik saudara Agus Widiyanto kemudian kami jalan mencari target, tepat didepan toko Yakuza di Jalan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo ada mobil pickup grand max yang dilihat ada ban cadangannya, selanjutnya Terdakwa 1 mengambil ban cadangan mobil pickup grand max tersebut dengan cara Terdakwa 1 berpura-pura menunggu teman sambil bermain HP, kemudian Terdakwa 1 membuka ban cadangan yang berada dibaah bak mobil pickup dengan menggunakan kunci roda atau kunci engkol yang sebelumnya memang sudah ada didalam mobil Calya yang Terdakwa 1 sewa sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengawasi situasi disekitar dengan berpura-pura menelepon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil ban cadangan tersebut, Terdakwa 1 menjualnya ke tukang ban yang bernama MAKRUF di Desa. Mendungan, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa 1 menjual ban tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) satu ban, dan Para Terdakwa menjual 3 ban berarti sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa selain di depan toko Yakuza di Jalan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Para Terdakwa juga mengambil 2 (dua) ban cadangan pada saat akan menuju dari Pasuruan ke Probolinggo;
- Bahwa dari hasil penjualan ban cadangan tersebut masing-masing mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya untuk membayar sewa mobil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) unit ban dan pelek mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum dalam perkara penipuan pada tahun 2015.

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB di depan toko Yakuza di Jalan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit ban cadangan berserta peleknya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 24.00 WIB kami merencanakan mengambil ban cadangan selanjutnya Terdakwa 1 menyewa mobil Toyota Calya milik saudara Agus Widiyanto kemudian kami jalan mencari target, tepat didepan toko Yakuza di Jalan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo ada mobil pickup grand max yang dilihat ada ban cadangannya, selanjutnya Terdakwa 1 mengambil ban cadangan mobil pickup grand max tersebut dengan cara Terdakwa 1 berpura-pura menunggu teman sambil bermain HP, kemudian Terdakwa 1

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka ban cadangan yang berada di baah bak mobil pickup dengan menggunakan kunci roda atau kunci engkol yang sebelumnya memang sudah ada didalam mobil Calya yang Terdakwa 1 sewa sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengawasi situasi disekitar dengan berpura-pura menelepon;

- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil ban cadangan tersebut, Terdakwa 1 menjualnya ke tukang ban yang bernama MAKRUF di Desa. Mendungan, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa 1 menjual ban tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) satu ban, dan Para Terdakwa menjual 3 ban berarti sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa selain di depan toko Yakuza di Jalan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Para Terdakwa juga mengambil 2 (dua) ban cadangan pada saat akan menuju dari Pasuruan ke Probolinggo;
- Bahwa dari hasil penjualan ban cadangan tersebut masing-masing mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rbu rupiah), sisanya untuk membayar sewa mobil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) unit ban dan pelek mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya No. Pol N 1041 SS, Nomor Rangka MHKA6GJ6JGJ018008 Nomor Mesin 3NRH051926;
- 1 (stau) buah kunci kontak beserta STNK;
- 1 (satu) buah kunci roda warna hitam;
- 1 (satu) kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO CPH1923;
- 1 (satu) kaos berkerah motif garis warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Realme C11;
- 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit ban cadangan atau ban serep;
- 2 (dua) unit ban cadangan atau ban serep.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pbl



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.45 WIB, di depan toko Yakuza di Jalan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, ada yang kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit ban beserta pelek mobil pick up grand max milik Saksi Alwardo Roi Martua Aritonang (korban);
- Bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit ban beserta pelek mobil pick up grand max tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit ban beserta pelek mobil pick up grand max tersebut berada di bawah bak belakang mobil tersebut dalam keadaan terkunci dengan baut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 24.00 WIB Para Terdakwa merencanakan mengambil ban cadangan selanjutnya Terdakwa 1 menyewa mobil Toyota Calya milik saudara Agus Widiyanto kemudian kami jalan mencari target, tepat didepan toko Yakuza di Jalan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo ada mobil pickup grand max yang dilihat ada ban cadangannya, selanjutnya Terdakwa 1 mengambil ban cadangan mobil pickup grand max tersebut dengan cara Terdakwa 2 berpura-pura menunggu teman sambil bermain HP, kemudian Terdakwa 1 membuka ban cadangan yang berada dibawah bak mobil pickup dengan menggunakan kunci roda atau kunci engkol yang sebelumnya memang sudah ada didalam mobil Calya yang Terdakwa 1 sewa sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengawasi situasi disekitar dengan berpura-pura menelepon;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil ban cadangan tersebut, Terdakwa 1 menjualnya ke tukang ban yang bernama MAKRUH di Desa. Mendungan, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa 1 menjual ban tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) satu ban, dan Para Terdakwa menjual 3 ban berarti sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan ban cadangan tersebut masing-masing mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya untuk membayar sewa mobil;
- Bahwa Para Terdakwa sewaktu melakukan aksinya menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota calya Nopol N-1041-SS Noka MHKA6GJGJGJ018008 Nosin 3NRH051926 beserta kontak dan STNK yang merupakan mobil rental yang disewa Terdakwa 1 dari Saksi Agus Widiyanto;
- Bahwa kunci engkol yang dipergunakan Para Terdakwa untuk membuka kunci baut ban tersebut sudah ada di dalam mobil yang disewa Para Terdakwa;
- Bahwa selain di depan toko Yakuza di Jalan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Para Terdakwa juga mengambil 2 (dua) ban cadangan pada saat akan menuju dari Pasuruan ke Probolinggo;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) unit ban dan pelek mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban Saksi Alwardo Roi Martua Aritonang mengalami kerugian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) unit ban serep yang disita oleh Pihak Kepolisian dari bengkel ban di Desa Mendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, belum diketahui siapa pemiliknya, karena belum ada pihak yang melaporkan kehilangan ban serep tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah pernah dihukum untuk perkara penipuan pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa mengambil sesuatu barang"

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa 1 bernama Mokh. Roni Asih Bin Maulud dan Terdakwa 2 bernama H. Sunaryo als. Heri Sunaryo Bin Samin Alm., dengan identitas masing-masing sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi “kesalahan orang”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahkan pada suatu benda, “menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya”, lalu “membawa/ memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya”.

Menimbang, bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang “awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain” secara nyata dan mutlak.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.45 WIB, di depan toko Yakuza di Jalan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, ada yang kehilangan barang.

Menimbang, bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit ban beserta pelek mobil pick up grand max milik Saksi Alwardo Roi Martua Aritonang (korban).

Menimbang, bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit ban beserta pelek mobil pick up grand max tersebut adalah Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit ban beserta pelek mobil pick up grand max tersebut berada di bawah bak belakang mobil tersebut dalam keadaan terkunci dengan baut.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 24.00 WIB Para Terdakwa merencanakan mengambil ban cadangan selanjutnya Terdakwa 1 menyewa mobil Toyota Calya milik saudara Agus Widiyanto kemudian kami jalan mencari target, tepat didepan toko Yakuza di Jalan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo ada mobil pickup grand max yang dilihat ada ban cadangannya, selanjutnya Terdakwa 1 mengambil ban cadangan mobil pickup grand max tersebut dengan cara Terdakwa 2 berpura-pura menunggu teman sambil bermain HP, kemudian Terdakwa 1 membuka ban cadangan yang berada dibawah bak mobil pickup dengan menggunakan kunci roda atau kunci engkol yang sebelumnya memang sudah ada didalam mobil Calya yang Terdakwa 1 sewa sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengawasi situasi disekitar dengan berpura-pura menelepon.

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil ban cadangan tersebut, Terdakwa 1 menjualnya ke tukang ban yang bernama MAKRUH di Desa. Mendungan, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

Menimbang, bahwa selain di depan toko Yakuza di Jalan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Para Terdakwa juga mengambil 2 (dua) ban cadangan pada saat akan menuju dari Pasuruan ke Probolinggo.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) unit ban dan pelek mobil tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pbl



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa 1 (satu) unit ban beserta pelek mobil pick up grand max, yang semula berada di bawah bak belakang mobil pick up grand max tersebut dalam keadaan terkunci dengan baut, yang sedang terparkir di depan toko Yakuza di Jalan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, namun dengan adanya perbuatan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa membuka kunci baut ban tersebut menggunakan kunci roda atau kunci engkol, kemudian memindahkan ke mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa membawanya ke tukang ban yang berada di Desa Mendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, maka barang tersebut menjadi berpindah tempat dan berada dalam kekuasaan orang lain yaitu ke tukang ban yang berada di Desa Mendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.45 WIB, di depan toko Yakuza di Jalan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, ada yang kehilangan barang.

Menimbang, bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit ban beserta pelek mobil pick up grand max milik Saksi Alwardo Roi Martua Aritonang (korban).

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit ban beserta pelek mobil pick up grand max tersebut berada di bawah bak belakang mobil tersebut dalam keadaan terkunci dengan baut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) unit ban dan pelek mobil tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban Saksi Alwardo Roi Martua Aritonang mengalami kerugian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka terungkap bahwa 1 (satu) unit ban beserta pelek mobil pick up grand max yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Alwardo Roi Martua Aritonang (korban).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan “mengambil”, diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 24.00 WIB Para Terdakwa merencanakan mengambil ban cadangan selanjutnya Terdakwa 1 menyewa mobil Toyota Calya milik saudara Agus Widiyanto kemudian kami jalan mencari target, tepat didepan toko Yakuza di Jalan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo ada mobil pickup grand max yang dilihat ada ban cadangannya, selanjutnya Terdakwa 1 mengambil ban cadangan mobil pickup grand max tersebut dengan cara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 berpura-pura menunggu teman sambil bermain HP, kemudian Terdakwa 1 membuka ban cadangan yang berada dibawah bak mobil pickup dengan menggunakan kunci roda atau kunci engkol yang sebelumnya memang sudah ada didalam mobil Calya yang Terdakwa 1 sewa sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengawasi situasi disekitar dengan berpura-pura menelepon.

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil ban cadangan tersebut, Terdakwa 1 menjualnya ke tukang ban yang bernama MAKRUFI di Desa. Mendungan, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menjual ban tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) satu ban, dan Para Terdakwa menjual 3 ban berarti sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan ban cadangan tersebut masing-masing Terdakwa mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk membayar sewa mobil.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) unit ban dan pelek mobil tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa 1 (satu) unit ban beserta pelek mobil pick up grand max yang semula berada di bawah bak belakang mobil pick up grand max tersebut dalam keadaan terkunci dengan baut, yang sedang terparkir di depan toko Yakuza di Jalan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, namun dengan adanya perbuatan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa membuka kunci baut ban tersebut menggunakan kunci roda atau kunci engkol, kemudian memindahkan ke mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa membawa dan menjualnya ke tukang ban yang berada di Desa Mendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk satu ban, seolah-olah barang tersebut adalah milik Para Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 24.00 WIB Para Terdakwa merencanakan mengambil ban cadangan selanjutnya Terdakwa 1 menyewa mobil Toyota Calya milik saudara Agus Widiyanto kemudian Para Terdakwa jalan mencari target, tepat didepan toko Yakuza di Jalan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo ada mobil pickup grand max yang dilihat ada ban cadangannya, selanjutnya Terdakwa 1 mengambil ban cadangan mobil pickup grand max tersebut dengan cara Terdakwa 2 berpura-pura menunggu teman sambil bermain HP, kemudian Terdakwa 1 membuka ban cadangan yang berada di bawah bak mobil pickup dengan menggunakan kunci roda atau kunci engkol yang sebelumnya memang sudah ada didalam mobil Calya yang Terdakwa 1 sewa sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengawasi situasi disekitar dengan berpura-pura menelepon.

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan ban cadangan tersebut masing-masing Terdakwa mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk membayar sewa mobil.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka terlihat jelas bahwa antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ada kerjasama yang dilakukan (secara fisik) yang didasarkan pada kesadaran untuk melakukan peranannya dimana awalnya Terdakwa 1 menyewa mobil Calya di Kab. Pasuruan, kemudian sesampainya di depan toko Yakuza di Jalan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Para Terdakwa melihat ada mobil terparkir, Terdakwa 2 berpura-pura menunggu teman sambil bermain HP, kemudian Terdakwa 1 membuka ban cadangan yang berada di bawah bak mobil pickup dengan menggunakan kunci roda atau kunci engkol yang sebelumnya memang sudah ada didalam mobil Calya yang Terdakwa 1 sewa, setelah itu tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi korban Para Terdakwa membawa 1 (satu) unit ban cadangan dan peleknya tersebut ke penjual ban yang ada di Kab. Pasuruan untuk dijual, sehingga dengan adanya seluruh rangkaian kerjasama tersebut, maka perbuatan mengambil 1 (satu) unit ban tersebut dapat terlaksana. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 haruslah dikategorikan sebagai bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama" ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1 telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya No. Pol N 1041 SS, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JGJ018008 Nomor Mesin 3NRH051926, 1 (stau) buah kunci kontak beserta STNK, 1 (satu) buah kunci roda warna hitam, dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Agus Widiyanto.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kaos warna merah, 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$, 1 (satu) buah topi warna coklat, 1 (satu) unit HP Merk OPPO CPH1923, dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai pada saat melakukan kejahatan, yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan tindak pidana, dan di persidangan telah diketahui barang bukti tersebut telah disita secara sah dari pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada orang dimana barang tersebut disita secara sah yaitu Terdakwa 1: Mokh. Roni Asih Bin Maulud.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kaos berkerah motif garis warna biru dan 1 (satu) unit HP Merk Realme C11, dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai pada saat melakukan kejahatan, yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan tindak pidana, dan di persidangan telah diketahui barang bukti tersebut telah disita secara sah dari pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada orang dimana barang tersebut disita secara sah yaitu Terdakwa 2: H. Sunaryo als. Heri Sunaryo Bin Samin Alm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV, dimana barang bukti tersebut merupakan hasil duplikat atau penggandakan yang telah terlampir di dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir di dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit ban cadangan atau ban serep, dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, dan di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Alwardo Roi Martua Aritonang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) unit ban cadangan atau ban serep, dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, dan sampai saat putusan ini dibacakan, belum diketahui pemiliknya yang sah, karena belum ada pihak yang melaporkan adanya kehilangan 2 (dua) unit ban cadangan tersebut ke kantor Polisi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penyidik Polsek Kademangan untuk pengembangan perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 sudah pernah dihukum untuk perkara tindak pidana penipuan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 bernama Mokh. Roni Asih Bin Maulud dan Terdakwa 2 bernama H. Sunaryo als. Heri Sunaryo Bin Samin Alm. Identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 bernama Mokh. Roni Asih Bin Maulud oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa 2 bernama H. Sunaryo als. Heri Sunaryo Bin Samin Alm. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya No. Pol N 1041 SS, Nomor Rangka MHKA6GJ6JGJ018008 Nomor Mesin 3NRH051926;
- 1 (satu) buah kunci kontak beserta STNK;
- 1 (satu) buah kunci roda warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Widianto;

- 1 (satu) kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO CPH1923;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1: Mokh. Roni Asih Bin Maulud;

- 1 (satu) kaos berkerah motif garis warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Realme C11.

Dikembalikan kepada Terdakwa 2: H. Sunaryo als. Heri Sunaryo Bin Samin Alm.;

- 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit ban cadangan atau ban serep

Dikembalikan kepada Saksi Alwardo Roi Martua Aritonang;

- 2 (dua) unit ban cadangan atau ban serep

Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Kademangan untuk pengembangan perkara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rabik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Monica Sevi Herawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dihadapan Para Terdakwa dalam persidangan *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Rabik, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)